

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Secara terminologis, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bukan sekadar aktivitas fisik aparat di lapangan, melainkan sebuah usaha sistematis untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak manusia demi mewujudkan ketertiban dan kedamaian sosial.³⁸

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan setiap subjek hukum, termasuk masyarakat sipil, yang melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu (seperti kepolisian, jaksa, hakim, atau Satpol PP) untuk menjamin dan memastikan bahwa ketentuan hukum ditegakkan, jika perlu dengan menggunakan kekuatan fisik atau paksaan yang sah menurut undang-undang.³⁹

Dalam perspektif objektif, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan tiga nilai dasar hukum secara seimbang, yaitu keadilan

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum, Cet. 1* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2009). h.3

³⁹ Husin Budi Rizki, "*Studi Lembaga Penegak Hukum*," (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h. 15

(*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten, norma-norma hukum yang tertulis dalam undang-undang hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak memiliki wibawa. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah jantung dari supremasi hukum yang memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan tatanan yang telah disepakati bersama dalam sebuah negara hukum.

Secara teoretis, penegakan hukum merupakan sebuah proses sistematis untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang berlaku di tengah masyarakat. Inti dari teori penegakan hukum terletak pada penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai hukum itu sendiri. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya hanya karena telah disahkan secara yuridis, melainkan membutuhkan daya dukung dari berbagai elemen sosiologis dan organisasional yang bekerja secara simultan untuk memastikan bahwa norma tersebut benar-benar memiliki otoritas dalam mengatur perilaku manusia.⁴⁰

Dalam perspektif fungsional, optimalisasi penegakan hukum sangat bergantung pada integritas antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas norma atau aturan yang harus memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum agar tidak tumpang

⁴⁰ S H Selfianus Laritmas, *Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Praktik, Dan Teknik Penyusunan* (Pt. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026). h. 22

tindih.⁴¹ Struktur hukum merujuk pada kelembagaan penegak hukum yang mencakup aparat, sistem organisasi, serta sarana dan prasarana yang mendukung operasionalisasi aturan tersebut. Sementara itu, budaya hukum mencakup nilai-nilai, ide, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang menentukan apakah sebuah aturan akan dipatuhi secara sukarela atau justru ditentang. Apabila terjadi ketimpangan di antara elemen-elemen ini, misalnya aturan yang bagus namun tidak didukung oleh aparat yang profesional atau budaya masyarakat yang apatis, maka hukum hanya akan menjadi simbol di atas kertas tanpa memiliki kekuatan paksa yang nyata.

Teori penegakan hukum diperlukan sebagai kerangka berpikir ilmiah untuk memahami mengapa suatu aturan hukum terkadang berhasil dan terkadang gagal dalam mencapai tujuannya di tengah masyarakat. Tanpa adanya teori, analisis terhadap kinerja institusi hukum hanya akan bersifat permukaan dan subjektif, sehingga sulit untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya. Teori berfungsi sebagai alat bedah yang memetakan hubungan kompleks antara norma tertulis dengan berbagai variabel non-hukum, seperti perilaku aparat, ketersediaan infrastruktur, hingga pola pikir sosiologis masyarakat yang menjadi subjek hukum tersebut. Dengan adanya landasan teoretis, peneliti atau praktisi hukum dapat melihat bahwa hukum tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan struktur sosial yang ada.⁴²

⁴¹ Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan* (Ruang Karya Bersama, 2024). h. 31

⁴² Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (2022): 227–40.

Penyebab terakhir berkaitan dengan lemahnya sosialisasi dan rendahnya literasi hukum yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam akses terhadap hukum. Teori hukum yang canggih sekalipun tidak akan efektif jika subjek hukumnya tidak mengetahui atau tidak memahami hak serta kewajibannya. Ketimpangan informasi ini diperparah oleh kondisi ekonomi dan politik yang sering kali mengintervensi proses penegakan hukum, sehingga hukum cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika keadilan substantif tidak kunjung dirasakan oleh khalayak luas, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan runtuh. Tanpa adanya kepercayaan atau legitimasi dari masyarakat, proses penegakan hukum hanya akan bersifat represif sesaat tanpa pernah mampu menciptakan keteraturan sosial yang permanen dan stabil.⁴³

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukum berfokus pada pandangan bahwa hukum tidak dapat tegak hanya dengan mengandalkan teks peraturan perundang-undangan semata. Dalam karyanya yang sangat fenomenal berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, beliau menegaskan bahwa penegakan hukum adalah sebuah proses penyerasian nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Bagi Soekanto, hukum bukan sekadar

⁴³ S T Yudhi Hertanto, *Hukum Dan Masyarakat: Teori, Asas Dan Penerapan* (Avidpedia Publisher, 2026). h. 18

abstraksi yang statis, melainkan sebuah tindakan nyata atau sikap tindak yang sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel sosiologis di lapangan.⁴⁴

Inti dari pemikiran beliau terletak pada lima faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum di masyarakat. Faktor pertama adalah hukumnya sendiri, di mana undang-undang yang dibuat harus memenuhi asas-asas hukum yang benar dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Faktor kedua adalah penegak hukum, yakni mentalitas dan profesionalisme aparat yang menjalankan aturan tersebut. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas, karena tanpa dukungan logistik, gedung, alat transportasi, dan teknologi yang memadai, penegakan hukum akan menjadi mustahil dilakukan secara efektif.

Selanjutnya, faktor keempat yang ditekankan Soekanto adalah masyarakat, yakni derajat kesadaran hukum dan kepatuhan warga terhadap aturan yang berlaku. Faktor terakhir adalah kebudayaan, yaitu sistem nilai yang mendasari perilaku manusia dalam bermasyarakat yang terkadang bisa mendukung atau justru menghambat bekerjanya hukum formal.

3. Aparat Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia merupakan institusi-institusi resmi yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi kekuasaan negara di bidang penegakan keadilan dan ketertiban.⁴⁵ Keberadaan mereka diatur secara spesifik dalam berbagai regulasi

⁴⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2011). h. 16

⁴⁵ Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 3 (2008): 199–204.

untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum memiliki legitimasi dan berada dalam koridor negara hukum. Secara umum, pilar utama penegak hukum kita terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat, yang masing-masing menjalankan peran unik namun saling terintegrasi dalam sistem peradilan pidana maupun perdata.

Khusus dalam konteks pemerintahan daerah, terdapat pula Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satpol PP berfungsi sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggara ketertiban umum di tingkat lokal. Meskipun ruang lingkupnya terbatas pada regulasi daerah, peran mereka sangat krusial dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan eksekutif daerah, sehingga secara substansi, mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur aparat penegak hukum dalam arti luas di Indonesia.⁴⁶

B. Teori Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti yang terbaik. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil dan keuntungan yang ideal atau lebih baik (Nilai efektif yang dapat dicapai) tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan atau merupakan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Pengertian optimalisasi dalam kamus besar Bahasa

⁴⁶ Muhammad Hasrul, "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah," *Amanna Gappa*, 2017, 60–69.

Indonesia adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan.⁴⁷ Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Optimalisasi pada dasarnya berpijak pada upaya sistematis untuk mencapai hasil terbaik atau paling menguntungkan dari suatu proses dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Dalam perspektif manajemen dan organisasi, optimalisasi bukanlah sekadar melakukan perbaikan biasa, melainkan sebuah tindakan untuk menyesuaikan seluruh variabel yang ada guna mencapai titik keseimbangan tertinggi antara input dan output. Secara teoretis, proses ini melibatkan identifikasi hambatan-hambatan yang ada, kemudian menerapkan strategi intervensi yang tepat agar kinerja sistem tersebut dapat berjalan pada kapasitas puncaknya. Optimalisasi menuntut adanya sinkronisasi antara perencanaan yang matang dengan eksekusi yang presisi, sehingga setiap tindakan yang diambil benar-benar memberikan nilai tambah yang signifikan bagi tujuan organisasi.

⁴⁷ Tim Penyusun Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.986.

Optimalisasi penegakan hukum merupakan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi sistem hukum agar mampu mencapai tujuan hakiki hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara maksimal.⁴⁸ Dalam konteks praktis, optimalisasi bukan sekadar menjalankan aturan, melainkan proses penyempurnaan seluruh instrumen penegakan hukum agar tidak terjadi kesenjangan antara apa yang dicita-citakan oleh undang-undang (*das Sollen*) dengan apa yang terjadi di kenyataan lapangan (*das Sein*). Untuk mencapai derajat optimal, penegakan hukum harus menyentuh tiga aspek fundamental yang saling berintegrasi. Optimalisasi juga hukum dipahami sebagai upaya untuk membuat hukum bekerja pada titik tertingginya dalam mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan biaya sosial yang paling efisien.

2. Aspek Optimalisasi Penegakan Hukum

Secara menyeluruh, optimalisasi penegakan hukum adalah sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen politik dan sosial yang kuat. Dengan menyinergikan aparat yang berintegritas, aturan yang berkualitas, serta masyarakat yang sadar hukum, maka supremasi hukum dapat tegak sebagai instrumen perlindungan bagi seluruh warga negara sekaligus motor penggerak keteraturan sosial yang stabil.⁴⁹ Diantara aspek optimalisasi penegakan hukum dapat diterapkan kedalam instrument berikut ini:

1. Optimalisasi pada Aspek Struktural (Aparat)

⁴⁸ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara* (Penerbit Buku Kompas, 2008). h. 29

⁴⁹ Afif Noor, "Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 6 (2022): 1660–68.

Optimalisasi pada aspek struktural berfokus pada penguatan institusi dan sumber daya manusia yang menjadi mesin utama dalam menggerakkan roda hukum di lapangan. Dalam elemen ini, penegakan hukum dipandang bukan sekadar sebagai deretan teks peraturan, melainkan sebagai fungsi organisasi yang sangat bergantung pada kualitas, integritas, dan profesionalisme para aparat yang menjalankannya. Optimalisasi dilakukan dengan membenahi kerangka birokrasi, meningkatkan kompetensi teknis melalui pelatihan berkelanjutan, serta memperkuat sistem pengawasan internal untuk meminimalisasi potensi penyimpangan wewenang. Tanpa struktur yang kokoh, hukum akan kehilangan daya eksekusinya, sehingga pembenahan pada sisi aparat menjadi prasyarat mutlak agar sistem hukum memiliki kewibawaan dan mampu merespons setiap dinamika pelanggaran dengan cepat, tepat, dan transparan.⁵⁰

Aspek struktural ini juga mencakup ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta adanya koordinasi yang harmonis antarlembaga penegak hukum. Optimalisasi struktural menuntut terciptanya sistem kerja yang terintegrasi, di mana aliran informasi dan pembagian kewenangan antar-instansi baik di tingkat pusat maupun daerah dapat berjalan tanpa ego sektoral. Dengan struktur yang ramping namun kaya fungsi, serta didukung oleh personel yang memiliki dedikasi tinggi terhadap nilai-nilai keadilan, maka institusi penegak hukum tidak hanya sekadar menjadi alat pemaksa, tetapi bertransformasi menjadi pelayan publik yang mampu

⁵⁰ Dio Ashar Wicaksana And Mulki Shader, *“Kerangka Kelembagaan Dalam Proses Penegekan Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,”* Kementerian Ppn/Bappenas Ri, 2022.

menghadirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Optimalisasi pada Aspek Substansial (Regulasi)

Optimalisasi pada aspek substansial berkaitan dengan kualitas, relevansi, dan daya laku dari norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang maksimal hanya dapat terwujud apabila aturan yang ada memiliki tingkat kepastian yang tinggi sekaligus responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Optimalisasi substansi menuntut adanya harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) atau kontradiksi antaraturan, baik secara vertikal antara undang-undang dan peraturan daerah, maupun secara horizontal antar-regulasi yang setingkat. Sebuah regulasi yang optimal harus memiliki landasan sosiologis yang kuat, artinya aturan tersebut tidak hanya benar secara prosedur pembentukan, tetapi juga mencerminkan kehendak dan rasa keadilan yang hidup di tengah publik.⁵¹

Optimalisasi substansi/regulasi ini menekankan pada pentingnya penyederhanaan dan kejelasan rumusan norma guna menghindari multitafsir yang dapat memicu ketidakpastian hukum di lapangan. Regulasi yang terlalu kaku sering kali justru menghambat inovasi dan solusi praktis, sementara regulasi yang terlalu longgar berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan

⁵¹ Sulaiman N Sembiring, *“Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan”* (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

melalui diskresi yang tidak terukur.⁵² Oleh karena itu, optimalisasi dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap efektivitas peraturan yang ada, serta melakukan pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku sosial. Dengan substansi hukum yang berkualitas, yakni yang ringkas, jelas, dan berpihak pada kemaslahatan dan keadilan maka aparat penegak hukum akan memiliki pegangan yang kokoh untuk bertindak, dan masyarakat pun akan lebih mudah memahami serta mematuhi batasan-batasan hukum yang ditetapkan.⁵³

3. Optimalisasi pada Aspek Kultural (Budaya Masyarakat)

Optimalisasi pada aspek kultural menitikberatkan pada penguatan kesadaran dan kepatuhan hukum yang tumbuh secara organik dari dalam sanubari masyarakat. Dalam dimensi ini, hukum tidak dipandang sebagai instrumen pemaksa yang datang dari luar, melainkan sebagai sistem nilai yang dihayati dan disepakati bersama sebagai prasyarat hidup beradab. Optimalisasi kultural bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat agar tidak menaati hukum semata-mata karena takut akan sanksi atau kehadiran aparat, melainkan karena mereka merasa bahwa mematuhi aturan adalah sebuah kebutuhan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial.⁵⁴

⁵² Ananda Dwi Cahya, "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal Dan Realitas Praktik Di Indonesia," *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, No. 2 (2025): 16–29.

⁵³ Jimmy Zeravianus Usfunan And Bagus Hermanto, "Dinamika Pendekatan Legislasi Dan Regulasi Dalam Peningkatan Kualitas Dan Ius Constituendum Perundang-Undangan Indonesia," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, No. 1 (2024): 197–234.

⁵⁴ Muhammad Fadli, "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 54, No. 2 (2024): 283–314.

Optimalisasi kultural juga mencakup pembangunan keteladanan dari para tokoh masyarakat dan pemimpin opini yang dapat memengaruhi pola perilaku kolektif. Dengan budaya hukum yang kuat, masyarakat akan menjadi kontrol sosial mandiri yang secara otomatis menyaring perilaku yang menyimpang, sehingga beban penegakan hukum yang bersifat represif dapat berkurang secara signifikan karena hukum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehari-hari.⁵⁵

C. Teori Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong praja Merupaka dasar kata dari Pamong Praja, yang berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada diwilayah kerjanya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyatakan bahwa pengertian Satpol PP adalah :

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa. “Satpol PP dibentuk untuk

⁵⁵ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum: Dalam Masyarakat Pluralistik* (Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, 2022).

menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Satuan Polisi Pamong praja merupakan perangkat daerah, yang memiliki peran sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Sehingga keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.⁵⁶

2. Tugas dan Fungsi Serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

A. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong praja diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam peraturan pemerintah ini yang di maksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

⁵⁶ Ni'matul Huda, “Hukum Pemerintah Daerah,” (Bandung:Nusa Media, 2017), h.245

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Secara umum Satpol PP memiliki tiga tugas pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,⁵⁷ yaitu:

a. Menegakkan Perda dan Perkada;

Tugas penegakan Perda dan Perkada dilakukan melalui berbagai bentuk operasi penertiban. Misalnya, menegakan perda penertiban ternak yang fokusnya pada penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran ditempat-tempat umum seperti perkantoran, perkarangan rumah dan jalan raya. Begitu juga dalam hal produk aturan Daerah lainnya. Dalam menjalankan tugas ini, Satpol PP memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap kegiatan masyarakat berjalan sesuai ketentuan hukum daerah.

b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diwujudkan dengan Rutin melaksanakan Patroli di seluruh wilayah, seperti menertibkan kerumunan yang berpotensi mengganggu ketertiban, hingga memastikan lingkungan masyarakat terbebas dari pelanggaran norma hukum. Satpol PP juga terlibat dalam penanganan awal terhadap konflik sosial skala kecil yang terjadi di tingkat daerah, sebelum ditangani lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

⁵⁷ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintah Daerah," (Bandung:Nusa Media, 2017), h.247

c. Melaksanakan perlindungan masyarakat;

Wujud perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja dalam bentuk kehadiran Satpol PP dalam situasi darurat, seperti: bencana alam, kebakaran, maupun kejadian luar biasa lainnya. Satpol PP turut membantu mengevakuasi korban, memberikan bantuan pertama, dan berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta aparat lainnya.

Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk melakukan salah satu perannya menertibkan hewan ternak. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*).⁵⁸ Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

⁵⁸ Siswanto Sunarno, "Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia," (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.201

B. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni sebagai aparat penegak Perda sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.⁵⁹ Yang berbunyi sebagai berikut :

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut pada dasarnya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Untuk mengemban tugas-tugas yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan

⁵⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 6.

melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

C. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai upaya pengoptimalan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:⁶⁰

- a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

⁶⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 7.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:⁶¹

- a) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Dari beberapa penjelasan dan aturan terkait Satuan Polisi Pamong Praja di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Implementasi Menurut Friedrich yakni Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah, yang tentunya hanya berlaku di Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagaimana diatur pada Perda Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah,. Sehingga Peraturan daerah tersebut telah diakui sebagai sarana yuridis yang sepadan

⁶¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 8.

dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UU diatasnya baik dilihat secara materiil maupun formil. Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

D. Siyasah Syar'iyah

1. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab *sasa - yasusu - siyasatan* yang memiliki makna dasar mengatur, mengurus, memerintah, atau melatih.⁶² Pada mulanya, istilah ini digunakan dalam konteks *sasa al-khail* yang berarti melatih atau mengelola kuda agar menjadi jinak dan bermanfaat bagi penunggangnya. Dalam perkembangan maknanya, kata ini kemudian diserap ke dalam urusan manusia yang berarti tindakan mengatur urusan masyarakat untuk mewujudkan keteraturan dan kesejahteraan hidup. Penambahan kata *Syar'iyah* di belakangnya menegaskan bahwa segala kebijakan dan tata kelola tersebut harus senantiasa bersandar pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam syariat Islam.

Secara terminologi, *Siyasah Syar'iyah* dipahami sebagai sebuah sistem tata kelola pemerintahan atau kebijakan publik yang diambil oleh pemegang otoritas (*ulil amri*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.⁶³ Definisi

⁶² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 20

⁶³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994), h. 16

ini menekankan pada tindakan yang membawa masyarakat lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun rincian teknis kebijakan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Inti dari konsep ini adalah fleksibilitas dan dinamisme hukum Islam dalam merespons perubahan zaman, di mana penguasa diberikan wewenang untuk berijtihad dalam menciptakan regulasi selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum agama, nilai keadilan, dan tujuan utama syariat (*maqashid asy-syari'ah*). Konsep *siyasah syar'iyah* dalam tradisi pemikiran Islam merupakan jembatan antara teks agama yang bersifat tetap dengan realitas sosial yang selalu berubah. Narasi mengenai hal ini dapat dipahami lebih mendalam melalui pemikiran dua ulama besar yang mengupasnya dalam kitab-kitab otoritatif mereka.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Metode Hukum dalam Politik Syariat) membawa perspektif yang sangat progresif.⁶⁴ Dalam kitab ini, ia mengutip gurunya dan juga ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Aqil, untuk menegaskan bahwa *siyasah* bukanlah sesuatu yang terpisah dari agama. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jika suatu kebijakan telah berhasil mewujudkan tanda-tanda keadilan dan kemaslahatan, maka di sanalah sebenarnya letak syariat Allah, meskipun kebijakan tersebut tidak memiliki *nash* (teks) pendukung secara eksplisit atau tidak pernah dipraktikkan di zaman Nabi. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi para peneliti hukum Islam untuk memahami

⁶⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turuq Al-Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2002), h. 13

bahwa keadilan adalah ruh dari *syariat*, sehingga cara apa pun yang digunakan untuk mencapai keadilan tersebut tetap disebut sebagai tindakan yang *syar'i*

Abdul Wahhab Khallaf melalui kitabnya *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Shu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (Politik Syariat dalam Urusan Tata Negara, Hubungan Luar Negeri, dan Keuangan) memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis untuk konteks negara modern. Khallaf berargumen bahwa Islam tidak memberikan rincian mendalam mengenai tata cara pemerintahan secara teknis, melainkan hanya memberikan prinsip-prinsip global seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan di depan hukum.⁶⁵ Oleh karena itu, penguasa memiliki kewenangan luas untuk membuat regulasi administratif, pajak, hingga undang-undang pembangunan selama hal itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Melalui kitab ini, Khallaf menekankan pentingnya penggunaan logika kemaslahatan (*al-mashlahah*) sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal-hal yang bersifat temporal dan situasional.

Secara keseluruhan, kedua ulama ini melalui karya-karya mereka menunjukkan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang dinamis. Kitab *Al-Turuq al-Hukmiyyah* berfungsi sebagai landasan filosofis dan metodologis mengenai keadilan hukum, sementara kitab karya Khallaf menjadi panduan aplikatif dalam mengelola berbagai aspek kenegaraan. Kombinasi pemikiran keduanya mempertegas bahwa politik dalam Islam bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan alat untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan luhur

⁶⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Al-Shu'un Al-Dusturiyyah Wa Al-Kharijiyyah Wa Al-Maliyyah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994), h. 33.

syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda masyarakat secara luas.

Dalam kitab monumental *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Imam Al-Mawardi memberikan penjelasan yang sangat mendasar mengenai kedudukan kepemimpinan dan politik dalam Islam. Beliau tidak secara spesifik menggunakan istilah "*Siyasah Syar'iyah*" sebagai judul bab, namun ia mendefinisikan esensi dari subjek tersebut melalui konsep *Al-Imamah* (Kepemimpinan Negara). Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan atau pemerintahan adalah instrumen yang dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam dua hal utama, yaitu menjaga agama (*hirasatu ad-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasatu ad-dunya*).⁶⁶

Dalam pandangan Al-Mawardi, tugas pertama dari sebuah sistem politik syariat adalah memastikan bahwa nilai-nilai agama tetap tegak, dijalankan dengan benar, dan terlindungi dari penyimpangan. Hal ini mencakup penegakan hukum ibadah, menjaga akidah umat dari paham-paham yang merusak, serta memastikan syiar Islam tetap berjalan. Pemerintahan dalam hal ini berfungsi sebagai benteng yang melindungi fondasi spiritual masyarakat.

Tugas kedua adalah manajemen urusan keduniawian atau kemasyarakatan. Al-Mawardi menekankan bahwa urusan dunia tidak akan bisa berjalan dengan stabil tanpa adanya otoritas yang mengatur. *Siyasah* dalam konteks ini mencakup perlindungan keamanan wilayah, penegakan keadilan di

⁶⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyah* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2006), h. 39

antara manusia, pengelolaan sumber daya ekonomi, hingga pemberian hak-hak bagi kaum yang lemah. Beliau memandang bahwa keteraturan dunia merupakan prasyarat mutlak bagi manusia agar dapat beribadah dengan tenang dan mencapai kesejahteraan hidup.

Al-Mawardi juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa adanya kepemimpinan dan aturan politik ini adalah sebuah keniscayaan, baik secara *syar'i* (berdasarkan dalil agama) maupun secara akal (logika sosial). Secara akal, manusia adalah makhluk sosial yang cenderung berselisih jika tidak ada pemimpin yang mengatur. Secara *syar'i*, Allah memerintahkan umat Islam untuk menaati ulil amri agar tujuan-tujuan kemaslahatan publik dapat tercapai secara kolektif.⁶⁷

Secara keseluruhan, definisi menurut *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* ini menegaskan bahwa politik dalam Islam adalah aktivitas yang menyatukan antara aspek transendental (ketuhanan) dan aspek praktis (kemanusiaan). Kitab ini menjadi rujukan utama bagi pengembangan hukum tata negara Islam karena kemampuannya merumuskan tugas-tugas teknis penguasa seperti pengangkatan menteri, panglima perang, hakim, hingga pemungutan zakat dan pajak dalam satu bingkai teologis yang utuh.

Secara terminologi, *Siyasah Syar'iyah* terdiri dari dua kata, yaitu *siyasah* yang berarti politik atau pengaturan, dan *Syar'iyah* yang berarti jalan yang lurus.⁶⁸ Dalam kajian hukum Islam, *Siyasah Syar'iyah* didefinisikan

⁶⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyah* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2006), h. 22

⁶⁸ A. Jazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003). h. 31

sebagai cabang ilmu politik Islam yang membahas mengenai Upaya memimpin urusan masyarakat dengan berlandaskan pada keadilan dan perbaikan kondisi hamba Allah di dunia, yang secara langsung akan berdampak pada keselamatan mereka di akhirat.⁶⁹

Secara terminologi, *siyasah syar'iyah* dapat dipahami sebagai suatu sistem pengaturan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin demi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Definisi ini berakar pada pandangan para ulama seperti Ibnu Abidin yang menekankan bahwa kebijakan tersebut harus mampu membimbing manusia menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lebih jauh lagi, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah memberikan perspektif yang lebih dinamis dengan menyatakan bahwa *siyasah* adalah segala tindakan yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun rincian tindakan tersebut tidak secara tekstual disebutkan dalam wahyu atau hadis, asalkan secara substansi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁷⁰

Oleh karena itu, *siyasah syar'iyah* tidak bersifat kaku melainkan sangat adaptif terhadap perubahan ruang dan waktu guna merespons berbagai persoalan kemasyarakatan. Dalam implementasinya, konsep ini menuntut adanya keadilan dalam kepemimpinan serta prioritas terhadap kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* menjadi jembatan antara nilai-nilai agama yang bersifat universal

⁶⁹ Ahmad Burhan Hakim And Satryo Pringgo Sejati, "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah," *Hoki: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2024): 73–81.

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Terj. Muhammad Aziz Dan Abu Ridho (Semarang: Dina Utama, 1994). h. 25

dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga setiap kebijakan publik yang lahir tetap memiliki pijakan etis dan moral yang kuat dalam koridor hukum Islam.⁷¹

Kebutuhan akan *siyasah Syar'iyah* dalam sistem ketatanegaraan berakar pada urgensi untuk membatasi kekuasaan agar tidak menjadi absolut dan sewenang-wenang. Dengan adanya landasan konstitusional yang jelas, seorang penguasa diposisikan bukan sebagai pemilik kekuasaan mutlak, melainkan sebagai pemegang amanah yang gerak-geriknya dibatasi oleh koridor hukum dan prinsip syariat. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel, di mana setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif kepada rakyat maupun secara moral kepada Tuhan.

Selain sebagai pembatas kekuasaan, *siyasah Syar'iyah* berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan publik secara luas. Dalam setiap proses legislasi atau pembentukan peraturan, teori ini mengarahkan agar orientasi utama hukum bukanlah kepentingan politik sesaat atau kelompok tertentu, melainkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi nilai moral ke dalam hukum positif melalui kerangka ini memastikan bahwa peraturan yang lahir tidak hanya bersifat memaksa secara fisik, tetapi juga memiliki kewibawaan etis karena selaras dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷²

⁷¹ Aan Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, No. 03 (2025): 1075–87.

⁷² J Suyuthi Pulungan, "*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*," 2016. h. 20

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, produk *siyasah Syar'iyah* merupakan segala bentuk instrumen hukum, lembaga, maupun dokumen formal yang mengatur urusan kenegaraan demi kemaslahatan publik. Produk-produk ini berfungsi sebagai manifestasi dari nilai-nilai syariat yang dikontekstualisasikan dalam aturan teknis bernegara. Salah satu produk utama yang paling mendasar adalah konstitusi atau undang-undang dasar, yang dalam sejarah Islam sering merujuk pada Piagam Madinah sebagai preseden pertama konstitusi tertulis di dunia. Dokumen ini mengatur kontrak sosial antara berbagai kelompok masyarakat dan menetapkan hak serta kewajiban warga negara di bawah kepemimpinan negara. Dalam konteks modern, produk ini bertransformasi menjadi konstitusi negara atau undang-undang yang mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tetap seimbang dan tidak tumpang tindih.⁷³

Pembentukan aturan atau regulasi dalam kerangka *siyasah Syar'iyah* sering kali menghadapi tantangan kompleks yang bermuara pada ketidaksinkronan antara teks hukum dengan realitas kemaslahatan di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya dominasi kepentingan politik pragmatis yang sering kali mengaburkan orientasi utama hukum untuk mewujudkan *mashlahah ammah*. Ketika proses legislasi lebih banyak dipengaruhi oleh lobi-lobi kelompok tertentu daripada kebutuhan objektif masyarakat, produk hukum yang dihasilkan cenderung bersifat diskriminatif dan kehilangan ruh keadilannya.

⁷³ Muhammad Ardi Langga, “*Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan Siyasah*” (Uin Raden Intan Lampung, 2018).h.22

Permasalahan lain muncul dari aspek teknis dan metodologis, yaitu kurangnya kedalaman analisis dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu aturan. Dalam perspektif hukum Islam, sebuah aturan seharusnya mampu memproteksi lima unsur pokok manusia (*Maqashid al-Syari'ah*), namun sering kali aturan dibuat secara tergesa-gesa tanpa melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Akibatnya, terjadi tumpang tindih regulasi atau munculnya aturan yang justru kontradiktif dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.⁷⁴

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai filosofis *siyasah Syar'iyah* membuat birokrasi cenderung bekerja secara mekanis dan administratif belaka, tanpa mempertimbangkan apakah tindakan mereka benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban prosedur. Faktor lingkungan eksternal seperti dinamika sosial-politik yang tidak stabil dan intervensi kepentingan kelompok tertentu sering kali memaksa pemerintah mengambil langkah-langkah darurat yang mengabaikan prinsip musyawarah. Dalam kondisi demikian, transparansi sering dikorbankan demi kecepatan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya menutup ruang bagi kontrol sosial dari masyarakat. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat dan independen, serta ketiadaan sanksi yang tegas bagi pelanggar konstitusi,

⁷⁴ Jasser Auda, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syariah," (Bandung: Mizan, 2015), h.45

pelaksanaan *siyasah Syar'iyyah* akan terjebak pada formalitas belaka tanpa menyentuh esensi keadilan yang hakiki.

2. Tujuan Siyasah Syar'iyyah

Tujuan dari *siyasah syar'iyyah* bukanlah sekadar pengelolaan kekuasaan secara teknis, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk menyelaraskan seluruh kebijakan negara dengan misi utama diturunkannya *syariat* Islam.⁷⁵ Narasi mengenai tujuan ini dapat dirinci ke dalam beberapa dimensi strategis yang saling berkaitan.

Pencapaian Kemaslahatan yang Komprehensif. Tujuan fundamental dari *siyasah syar'iyyah* adalah *tahqiq al-maslahah*, yaitu mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi rakyat.⁷⁶ Kemaslahatan ini tidak hanya bersifat material seperti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual dan mental. Dalam praktiknya, para pengambil kebijakan harus mampu melakukan pertimbangan yang matang (*timbangan maslahat*) untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta memilih tindakan yang paling besar manfaatnya bagi masyarakat luas.

a. Perlindungan terhadap Eksistensi Manusia (*Maqashid asy-Syari'ah*).

Secara lebih spesifik, *siyasah syar'iyyah* bertujuan sebagai instrumen pelindung bagi lima kebutuhan dasar manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khams*.⁷⁷ Kebijakan negara diarahkan untuk menjaga

⁷⁵ Wahijul Kadri And Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, No. 1 (2022).

⁷⁶ Muhammad Safwan Bin Harun, "Kepentingan Siyasah Syar'iyyah Dalam Pemerintahan," N.D.

⁷⁷ Fudholi Sandra, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasah Syar 'Iyyah," *Journal Of Shariah Law Review* 1, No. 1 (2026): 16–23.

keselamatan agama agar masyarakat bebas menjalankan keyakinannya, melindungi jiwa dari segala bentuk ancaman fisik dan kesehatan, memelihara akal melalui pendidikan dan penyediaan informasi yang benar, menjaga keturunan dengan memperkuat institusi keluarga dan perlindungan anak, serta melindungi harta melalui penegakan hukum ekonomi yang adil dan perlindungan hak milik. Jika salah satu dari lima hal ini terancam, maka kebijakan politik tersebut dianggap gagal memenuhi tujuan *syar'inya*.

- b. Penegakan Keadilan dan Kesetaraan. *Siyasah syar'iyyah* bertujuan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kezaliman di tengah masyarakat. Pemerintahan berfungsi sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap warga negara, tanpa memandang kedudukan atau kekayaan.⁷⁸ Dengan tegaknya keadilan, negara dapat mencegah terjadinya konflik sosial dan kecemburuan antar-kelompok, sehingga stabilitas nasional dapat terjaga melalui rasa saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya.
- c. Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Publik. Sebuah sistem politik Islam bertujuan untuk menciptakan ruang hidup yang aman (*al-amnu*).⁷⁹ Keamanan adalah prasyarat mutlak bagi berlangsungnya seluruh aktivitas manusia. Tanpa situasi yang kondusif, pasar tidak akan beroperasi, sekolah akan tutup, dan tempat ibadah tidak akan aman. Oleh karena itu, *siyasah*

⁷⁸ Fuady Abdullah And Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *Jurnal El-Dusturie* 1, No. 2 (2022).

⁷⁹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Sistem Politik Islam* (Abbaz Production, 2001). H. 22

syar'iyah melegitimasi tindakan negara dalam melakukan langkah-langkah preventif maupun represif terhadap segala bentuk kriminalitas dan ancaman yang dapat merusak kedamaian hidup bersama.

- d. Pembangunan Peradaban yang Beretika. Tujuan jangka panjang dari *siyasah syar'iyah* adalah membangun masyarakat yang memiliki integritas moral tinggi.⁸⁰ Politik tidak dipandang sebagai ruang hampa etika, melainkan sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai luhur dalam setiap sistem birokrasi dan layanan publik, negara bertujuan menciptakan lingkungan yang mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik secara sosial.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Syar'iyah*

Ruang lingkup *siyasah Syar'iyah* mencakup dimensi yang sangat luas dalam tata kelola negara, yang secara esensial berpusat pada pengaturan kekuasaan dan perlindungan hak-hak publik.⁸¹ Fokus utama dari bidang ini adalah struktur kepemimpinan atau *imamah*, yang membahas kriteria, mekanisme pemilihan, serta batasan otoritas seorang pemimpin. Dalam ranah ini, ditekankan bahwa kekuasaan bukanlah hak milik pribadi, melainkan mandat suci yang harus dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan, sehingga relasi antara penguasa dan rakyat senantiasa berada dalam bingkai kontrak sosial yang adil.

⁸⁰ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam* (Zahra Publishing House, 2002). H.30

⁸¹ A Muslimin, *Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah* (Pt Nafal Global Nusantara, 2025). h. 20

Selanjutnya, ruang lingkup ini menyentuh pembagian fungsi kekuasaan negara yang meliputi aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam fungsi legislatif, kajian diarahkan pada bagaimana hukum dan regulasi dirumuskan melalui mekanisme musyawarah untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak diatur secara mendetail dalam syariat. Sementara itu, pada fungsi eksekutif dan yudikatif, pembahasannya menitikberatkan pada implementasi kebijakan yang transparan serta penegakan hukum yang independen. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instrumen negara bekerja secara sinkron demi melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak saja.

Selain penataan institusi, *siyasah Syar'iyah* juga memberikan porsi besar pada pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara serta hubungan internasional. Ini mencakup jaminan atas kebebasan sipil, keadilan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Secara komprehensif, seluruh cakupan ini bermuara pada upaya mewujudkan tata administrasi pemerintahan yang tertib atau *nizham al-hukm*, di mana setiap aturan yang lahir senantiasa berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan universal yang abadi.⁸²

4. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyah

Prinsip-prinsip utama dalam *siyasah Syar'iyah* merupakan fondasi etis dan yuridis yang memastikan bahwa kekuasaan negara berjalan di atas rel yang benar. Tanpa prinsip-prinsip ini, sebuah pemerintahan hanya akan

⁸² Nur Rahma Diyani, "Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah" (Uin Raden Intan Lampung, 2019).h. 32

menjadi organisasi kekuasaan yang kering dari nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam politik Islam, prinsip-prinsip ini bertindak sebagai kompas bagi para pengambil kebijakan untuk menyelaraskan antara kebutuhan pragmatis negara dengan nilai-nilai universal yang bersifat tetap. Secara filosofis, prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara otoritas penguasa dengan hak-hak rakyat. Prinsip ini menjadi jaminan bahwa setiap regulasi yang lahir dan setiap tindakan eksekutif yang diambil memiliki legitimasi yang kuat, baik di mata hukum positif maupun dalam timbangan moral. Dengan memahami prinsip-prinsip utama ini, kita dapat melihat bagaimana *siyasah syar'iyah* mentransformasikan konsep kekuasaan dari sekadar dominasi menjadi sebuah bentuk pelayanan publik yang mulia dan akuntabel.⁸³ Diantara prinsip *siyasah syar'iyah* adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan atau *Al-'Adalah* merupakan fondasi moral tertinggi yang menentukan legitimasi sebuah sistem ketatanegaraan. Dalam kerangka *siyasah Syar'iyah*, keadilan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan standar operasional dalam setiap kebijakan negara. Esensinya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, etnis, maupun keyakinan, mendapatkan apa yang menjadi haknya secara utuh. Negara dianggap gagal

⁸³ Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah." h.33

secara konstitusional jika dalam praktiknya masih ditemukan diskriminasi hukum atau ketimpangan akses terhadap sumber daya publik.⁸⁴

Implementasi prinsip ini menuntut adanya keberanian dari penyelenggara negara untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Keadilan harus hadir dalam tiga dimensi utama. Keadilan hukum yang menjamin kesetaraan di pengadilan, keadilan politik yang memberikan ruang partisipasi yang sama bagi warga negara, serta keadilan ekonomi yang memastikan distribusi kekayaan negara tidak hanya berputar di kalangan elit. Dengan tegaknya prinsip *Al-'Adalah*, negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memenuhi esensi kehadirannya sebagai pelindung martabat kemanusiaan. Sebagaimana termuat dalam firman Allah SWT dalam (QS. An-Nahl 90):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam konteks ayat diatas sebagai fondasi utama ajaran Islam yang mencakup perintah berbuat adil (lurus/setara), berbuat ihsan (kebaikan lebih), dan memberi hak kerabat, serta larangan tegas terhadap kekejian, kemungkaran, dan permusuhan untuk menciptakan kemaslahatan hidup.⁸⁵

Dimana jika dilihat secara lebih luas, keadilan merupakan jaminan bagi

⁸⁴ Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasa.” h. 36-49

⁸⁵ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran,” (Jakarta: Lentera Hati) h.316

stabilitas dan kedamaian sosial. Ketika rakyat merasakan bahwa negara bertindak adil, maka kepercayaan publik akan terbangun dengan sendirinya, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi kepemimpinan. Sebaliknya, ketidakadilan adalah ancaman nyata bagi kedaulatan, karena ia menjadi akar dari segala bentuk kegelisahan dan perlawanan sosial. Oleh karena itu, *siyasaḥ Syar'iyah* memosisikan keadilan sebagai ruh yang harus menjiwai setiap regulasi dan setiap langkah eksekutif dalam menjalankan amanah kekuasaan.

Para ulama memandang keadilan sebagai tujuan utama dari seluruh hukum Tuhan (*Maqashid al-Syari'ah*). Pandangan mereka mengenai keadilan dalam ketatanegaraan melampaui sekadar kepatuhan pada prosedur hukum, melainkan menyentuh esensi moralitas kepemimpinan dan stabilitas sosial. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan pandangan yang sangat progresif terkait hal ini. Beliau menyatakan bahwa syariat Allah dibangun di atas landasan hikmah dan kemaslahatan hamba, yang intinya adalah keadilan mutlak. Menurut beliau, di mana pun terdapat tanda-tanda keadilan dan petunjuk menuju kebenaran, maka di sanalah hukum Allah berada, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks suci. Pandangan ini memberikan ruang bagi negara untuk terus berinovasi dalam menciptakan instrumen hukum yang adil guna merespons dinamika zaman.⁸⁶

Sementara itu, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa keadilan adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan sebuah peradaban. Beliau memiliki ungkapan yang sangat masyhur: *"Allah akan menegakkan negara yang adil*

⁸⁶ Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 2 (2017): 387–94

meskipun ia kafir, dan Allah tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun ia beriman." Karakteristik pendapat ini menunjukkan bahwa dalam *siyasah Syar'iyah*, keadilan adalah hukum alam yang objektif. Tanpa keadilan, sebuah kekuasaan akan kehilangan legitimasi moralnya dan secara perlahan akan menuju kehancuran karena hilangnya kepercayaan rakyat.

Ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Rida mengaitkan keadilan dengan konsep persamaan (*al-musawah*). Mereka berpendapat bahwa keadilan tidak akan pernah tegak selama masih ada hak-hak istimewa yang diberikan kepada penguasa atau kelompok tertentu di atas kelompok lain.⁸⁷ Bagi mereka, keadilan konstitusional mengharuskan adanya supremasi hukum yang menjamin setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan, tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apa pun.

b. Musyawarah (*Al-Syura*)

Prinsip musyawarah atau *Al-Syura* adalah pilar demokratis dalam *siyasah Syar'iyah* yang menegaskan bahwa kedaulatan dalam mengelola urusan publik tidak berada di tangan satu individu secara absolut. Secara filosofis, musyawarah mentransformasikan kekuasaan dari sekadar perintah searah menjadi proses dialogis yang inklusif. Dalam sistem ketatanegaraan, prinsip ini mengharuskan setiap pengambilan keputusan strategis terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak melalui mekanisme konsultasi

⁸⁷ Mun'im Sirry, *Reformasi Islam: Pemikiran Muhammad Abduh Dan Rasyid Rida* (Jakarta: Pustaka Utama, 2015), h. 39

dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian (*Ahlul Halli wal 'Aqdi*) maupun perwakilan masyarakat yang terdampak langsung.⁸⁸

Implementasi *Al-Syura* berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk mencegah lahirnya kebijakan yang tiran dan subjektif. Dengan melibatkan partisipasi publik atau para pakar, kebijakan yang dihasilkan akan memiliki dasar pertimbangan yang lebih matang, komprehensif, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam konteks modern, musyawarah tidak hanya dimaknai sebagai pertemuan tatap muka, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi publik, uji publik terhadap rancangan undang-undang, serta ruang diskursus di media yang memungkinkan adanya kritik dan saran konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. Prinsip Musyawarah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat Asy-Syura Ayat (38):

...وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ

“Artinya: ...Sedangkan Urusan Mereka diputuskan dengan Musyawarah Antara mereka.”

Makna Ayat diatas bahwasannya mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan, melainkan terlebih dahulu mereka musyawarahkannya di antara sesamanya agar masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya.⁸⁹ Sehingga implementasi prinsip musyawarah dalam *siyasah Syar'iyah* menggambarkan sebuah transformasi fundamental di mana kekuasaan tidak lagi dijalankan secara otoriter dan searah, melainkan melalui proses dialogis yang melibatkan partisipasi aktif berbagai elemen bangsa.

⁸⁸ Windy Riyani And Nyimas Lidya Putri, “Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Siyasah* 3, No. 1 (2023): 36–49

⁸⁹ Bahrin Abu Bakar, “Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli And Jalaluddin As-suyuthi,” (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) h. 438

Dalam praktik ketatanegaraan modern, semangat musyawarah ini diinstitusikan melalui lembaga perwakilan rakyat yang berperan sebagai wadah ijtihad kolektif, di mana para ahli dan wakil rakyat bertemu untuk merumuskan regulasi yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan universal.⁹⁰

Proses ini menjamin bahwa setiap undang-undang yang lahir bukan merupakan hasil dari ambisi pribadi penguasa, melainkan sebuah konsensus matang yang berpijak pada data, keahlian, dan kemaslahatan publik. Implementasi musyawarah menciptakan ruang partisipasi publik yang inklusif, di mana negara secara aktif membuka akses informasi dan menyediakan saluran bagi rakyat untuk memberikan kritik serta masukan terhadap rancangan kebijakan. Keterbukaan ini memastikan bahwa suara kelompok-kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan tidak diabaikan, sehingga setiap keputusan politik memiliki legitimasi sosial yang kuat dan akar yang dalam pada kebutuhan riil masyarakat. Ketika rakyat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, akan tumbuh rasa memiliki terhadap negara yang secara alami memperkuat stabilitas nasional dan meminimalisir potensi konflik sosial.

c. Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*)

Prinsip Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*) merupakan pilar etis yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam *siyasah Syar'iyah* bukanlah sebuah hak istimewa yang bisa dijalankan sesuka hati, melainkan sebuah amanah berat

⁹⁰ Nuribadah Nuribadah Et Al., *Hukum Tata Negara: Fondasi, Lembaga Dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (Cv. Edu Akademi, 2026), h. 48

yang memikul konsekuensi besar. Sifat dari tanggung jawab ini adalah ganda dan berkelanjutan, yang membedakan konsep kepemimpinan Islam dengan sistem sekuler murni. Pemimpin dipandang sebagai pemegang mandat yang harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambilnya dalam dua dimensi otoritas yang berbeda namun saling berkaitan.⁹¹

Secara horizontal, pemimpin bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat sebagai pemberi mandat politik. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme akuntabilitas publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta kesediaan untuk dikritik dan diawasi oleh lembaga perwakilan atau masyarakat luas. Dalam dimensi ini, kegagalan dalam melayani kepentingan rakyat atau penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang dapat berujung pada hilangnya legitimasi kekuasaan di mata hukum manusia. Prinsip tanggung jawab ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

“Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

⁹¹ Siddiqy, Saebani, And Sutiana, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia.”

Yang maknanya menyatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan *umara* (pemimpin/penguasa) agar berlaku adil dalam memutuskan perkara.⁹²

Secara vertikal, prinsip ini menekankan tanggung jawab mutlak kepada Allah sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Kesadaran ini menjadi kontrol internal bagi seorang pemimpin untuk tetap menjaga integritas moral dan kejujuran, bahkan ketika tidak ada pengawasan fisik dari rakyatnya. Keyakinan bahwa setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat mendorong lahirnya kepemimpinan yang berlandaskan pada ketakwaan dan keikhlasan. Dengan mengintegrasikan kedua dimensi tanggung jawab ini, *Al-Mas'uliyah* memastikan bahwa negara dikelola dengan penuh kehati-hatian demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang hakiki.

d. Kemaslahatan Umum (*Maslahah al-'Ammah*)

Maslahah al-Ammah atau kemaslahatan umum merupakan instrumen fundamental dalam hukum Islam yang mengarahkan setiap kebijakan dan tindakan hukum demi terwujudnya kebaikan bagi masyarakat luas. Secara konseptual, prinsip ini berakar pada gagasan bahwa syariat Islam diturunkan bukan untuk membebani manusia, melainkan untuk memberikan manfaat dan menolak kerusakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam tatanan sosiopolitik, *maslahah al-ammah* menjadi ruh bagi pembentukan regulasi yang tidak memiliki dalil tekstual secara spesifik namun sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan publik. Keberadaannya memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif dan dinamis dalam merespons perkembangan zaman,

⁹² M. Abdul Ghoffar, "Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan," (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h.308-309

selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.⁹³

Secara praktis, prinsip ini menuntut para pengambil kebijakan untuk memiliki ketajaman dalam menganalisis dampak dari setiap aturan yang dilahirkan. Suatu tindakan dianggap mencapai tingkat *masalah* jika mampu mendatangkan kemanfaatan yang nyata, bersifat universal, dan selaras dengan tujuan umum syariat.⁹⁴

Dengan demikian, *masalah al-ammah* bukan sekadar konsep abstrak, melainkan alat ukur legitimasi bagi setiap keputusan pemerintah dalam mengelola urusan publik. Melalui pendekatan ini, hukum dipandang sebagai pelayan bagi kemanusiaan yang memastikan setiap regulasi bermuara pada terciptanya keadilan, ketertiban, dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Secara substansial, *masalah al-ammah* diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tertinggi hukum yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan tetap terjaga di tengah perubahan situasi dan kondisi.⁹⁵

Penggunaan *masalah al-ammah* sebagai landasan kebijakan hukum tidak muncul dari ruang hampa, melainkan bersumber dari prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih yang telah

⁹³ Chamim Tohari, *Teori Perubahan Hukum Islam: Implementasi Maqâshid Al-Syari'ah Al-'Ammah Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam Dalam Konteks Reformulasi Hukum Islam Di Indonesia* (Ummppress, 2025). h.30

⁹⁴ Akbar Sarif And Ridzwan Ahmad, "Konsep Masalah Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazzali," *Tsaqafah* 13, No. 2 (2017): 353–68.

⁹⁵ Sahibul Ardi, "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin," *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, No. 2 (2017): 233–58.

mapan.⁹⁶ Secara tekstual, Al-Qur'an dalam Surah Al-Anbiya ayat 107 menegaskan bahwa diutusnya Rasulullah SAW adalah sebagai rahmat bagi semesta alam, yang secara tersirat memberikan mandat bahwa segala aturan dalam Islam harus bermuara pada kasih sayang dan kemanfaatan bagi manusia. Dalam Surah An-Anbiya ayat 107 Allah Swt berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”⁹⁷

Ayat ini merupakan risalah Nabi SAW yang merupakan perwujudan dari rahmat Allah SWT, menjadikannya pribadi, kepribadian, dan ajaran yang membawa kasih sayang.⁹⁸ Sehingga menjadi payung besar bagi setiap ijtihad politik dan hukum untuk selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan universal. Dalam tradisi hadis, terdapat kaidah yang sangat populer yaitu "*La dharara wala dhirara*" yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ini menjadi dalil operasional yang sangat kuat bagi pemerintah untuk melakukan tindakan preventif, seperti menertibkan hewan ternak liar yang mengancam keselamatan di jalan raya. Selain itu, terdapat pula qaidah fihiyyah yang menyatakan

⁹⁶ Ridzwan Ahmad, "Metode Pentarjihan Masalah Dan Mafsadah Dalam Hukum Islam Semasa," *Jurnal Syariah* 16, No. 1 (2008): 107–43.

⁹⁷ Departemen Agama, "*Al-qur'an Dan Terjemahannya*," Bandung: Cordoba, 2009.

⁹⁸ M. Abdul Ghoffar, "Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan," (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h.507.

bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*).⁹⁹

تصرف الإمام على الرعية منوط .المصلحة

“Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengikuti kemaslahatan.”

Oleh karena qaidah ini melegitimasi peran otoritas negara, seperti Polisi, Hakim dan Satpol PP, untuk mengambil tindakan hukum demi melindungi nyawa dan ketertiban umum.

Secara metodologis, para ulama ushul fiqh juga merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang menjadi landasan logis bagi penerapan masalah, seperti kaidah bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat.

Dalam konteks tata negara atau *Siyasah Syar'iyah*, dalil-dalil ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk membentuk regulasi baru (peraturan daerah) yang mungkin tidak tertulis secara spesifik di zaman kenabian, namun esensinya sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, penerapan *masalah al-ammah* memiliki dasar hukum yang sangat kokoh, yang memadukan antara teks wahyu yang suci dengan kebutuhan akal sehat dalam mengelola urusan publik secara adil dan aman.¹⁰⁰

Secara fundamental, tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan prinsip *Maslahah al-Ammah* adalah terwujudnya kesejahteraan yang komprehensif melalui perlindungan terhadap lima pilar dasar kehidupan

⁹⁹ Ismail Jalili And Ilham Syukri And Fadillah Ulfa, “Menalar Urgensi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Fatwa MUI Tentang Permasalahan Ibadah Selama Pandemi COVID 19 Di Indonesia,” (Jawa Tengah: Lakeisha, 2023), h. 56

¹⁰⁰ A Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 13

manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks kemasyarakatan, hal ini berarti menciptakan sebuah tatanan hidup di mana setiap individu dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman dan tenang tanpa rasa takut akan ancaman yang membahayakan keselamatan dirinya. Fokus utamanya adalah transformasi sosial menuju kondisi yang lebih baik, di mana kebaikan kolektif senantiasa diutamakan di atas kepentingan egoistik atau kelompok kecil.

Tantangan utama dalam mewujudkan *Maslahah al-Ammah* terletak pada sulitnya menyatukan persepsi mengenai apa yang dianggap sebagai kemaslahatan di tengah masyarakat yang heterogen. Sering kali terjadi benturan antara kemaslahatan individu dengan kemaslahatan kolektif, di mana satu kelompok merasa dirugikan secara ekonomi atau kebebasan pribadinya demi kepentingan umum yang lebih besar. Ketegangan ini sering memicu resistensi sosial, terutama jika kebijakan yang diambil dianggap kurang sosialisasi atau dirasa tidak adil bagi kelompok masyarakat tertentu.¹⁰¹

Dari sisi penegakan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana sering kali membuat implementasi di lapangan tidak sebanding dengan idealisme peraturan yang telah dibuat. Lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan sistemik yang membuat potensi kerusakan sering kali lebih cepat terjadi daripada upaya pencegahannya. Oleh karena itu, tantangan terbesarnya adalah bagaimana prinsip kemaslahatan terwujud di kehidupan sehari-hari.

¹⁰¹ Yunita Dewi Septiana, “Pengantar Studi *Maslahah* (Sejarah, Teori Dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam),” .